



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

## **JAILOLO**

### **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 11. c /KPTS/ I /2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG LEMBUR MAKAN DAN MINUM BAGI PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIIL NEGARA  
LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur mengenai pemberian uang makan bagi Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara dilingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah perlu di dorong peningkatan kinerja agar terciptanya kualitas kinerja yang lebih efisien dan berhasil guna;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Uang Lembur Makan dan Minum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan;
  10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



A





12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor R.I 110/Pmk.05/2010 Tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 72 /pmk.05/2016 tentang uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 78 /pmk.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

**Memperhatikan :** Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor : 900/01.a/BPKD/2020 tertanggal 02 Januari 2020 tentang Usulan Pembuatan Keputusan Bupati.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pemberian Uang Lembur Makan dan Minum Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, Sebagaimana Daftar Terlampir Pada Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemberian Uang Lembur Makan dan Minum diberikan Kepada Aparatur Sipil Negara Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan ketentuan :
- (1) Uang Makan diberikan berdasarkan kehadiran PNS di kantor pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
  - (2) Besarnya Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Umum;
- KETIGA :** Uang Lembur Makan dan minum tidak diberikan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Tidak hadir kerja;
  - (2) Sedang melaksanakan perjalanan dinas;
  - (3) Sedang melaksanakan cuti;
  - (4) Sedang melaksanakan tugas belajar;
  - (5) dan/atau diperbantukan atau dipekerjakan di luar Instansi pemerintah.
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Pos Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

<b>PEJABAT</b>	<b>PARAF</b>
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra dan Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Halbar,
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 11 C /KPTS/ I /2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN UANG LEMBUR MAKAN DAN MINUM BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL  
NEGARA LINGKUP BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

No.	Golongan	Besaran		Keterangan
		Harian	Maksimal Bulanan	
1.	Golongan IV	Rp.41000	Rp.943.000	Sesuai Kehadiran
2	Golongan III	Rp.37.000	Rp.851.000	Sesuai Kehadiran
3	Golongan II dan I	Rp.35.000	Rp.805.000	Sesuai Kehadiran
4.	NON ASN	Rp.31.000	Rp.713.000	Sesuai Kehadiran

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemb, Kesra dan Eko	
Kepala BPKD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

